



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu dilakukan pendampingan;

b. bahwa pendampingan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), melalui kegiatan asistensi dan pendampingan serta konsultansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

w 4 p

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/ PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 632);

h f p

13. Peraturan Bupati Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Inspektorat Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bima.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Bima.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala desa di Kabupaten Bima.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan pemerintahan desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2 f 9

15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan keuangan desa.
18. Perangkat desa adalah unsur staf desa yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan menatausahakan keuangan desa.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
21. Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut **APIP Lenga Desa** adalah rangkaian kegiatan melalui asistensi dan pendampingan oleh APIP pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai dasar dan acuan bagi pemerintah daerah melalui Inspektorat Kabupaten Bima selaku sekretariat Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam memberikan asistensi dan pendampingan serta pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini, meliputi:

- a. APIP Lenga Desa;
- b. pelaksanaan;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penutup.

BAB II APIP LENGA DESA

Pasal 4

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran di desa, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan APIP Lenga Desa.

Handwritten signature

- 12
- (2) APIP Lenga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai tugas tambahan diluar tugas rutin/reguler untuk melakukan asistensi dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bima.
 - (3) Asistensi dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tahap Perencanaan
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - c. Tahap Penatausahaan
 - d. Tahap Pelaporan; dan
 - e. Tahap Pertanggungjawaban
 - (4) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
 - (5) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
 - (6) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahap penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - (7) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
 - (8) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan, ditetapkan desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Desa dapat mengusulkan dan atau menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Inspektur untuk menjadi desa sasaran pelaksanaan kegiatan;
- (2) Pedoman untuk kegiatan Asistensi dan pendampingan ditetapkan oleh Inspektur selaku pimpinan APIP.

Handwritten signature

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan APIP Lenga Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan APIP Lenga Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur selaku pimpinan APIP;
- (3) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan dan hasil evaluasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing koordinator wilayah APIP Lenga Desa kepada Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 14

